AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

**AN-NAHDLOH: *Journal of Education and Islamic Studies***
Volume 1, Nomor 2, Januari 2026; E-ISSN: 3109-8614
*Available online at: https://ejournal.magisterpaiunira.com/index.php/annahdloh*

| Received: Desember 2025 | Accepted: Desember 2025 | Published: Januari 2026 |
|---|---|---|

# Interpretasi Maqashid Al-Qur'an terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan pada Sistem Bitcoin dalam Transformasi Ekonomi Digital

**Healthy Habitue, Muhammad Alhafiz, Azra Nadhilah Rahmi, Hanifah Muslim, Khalisa Nurul Fitri Arfan, Nur Latifa, Dandi Kurniawan**
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: habitue2004@gmail.com, hfizhafz01@gmail.com, nadhillaazra@gmail.com, hanifahmuslim74@gmail.com, khalisaarfan154@gmail.com, latifah2225@gmail.com, dk283588@gmail.com

**Abstract**

This study examines the justice of wealth distribution within the Bitcoin ecosystem using a maqāṣid al-Qur'an framework, with Surah al-Ḥasyr verse 7 serving as its primary ethical foundation. The study employs a qualitative method based on literature review and normative analysis to assess whether Bitcoin's ownership structure, transaction mechanisms, and market dynamics align with Islamic distributive justice principles. Data were gathered from digital economy literature, on-chain analytical reports, and contemporary studies on maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that although Bitcoin promotes technical decentralization, its asset distribution remains highly concentrated among a small group of holders, potentially intensifying digital inequality. The asset's extreme price volatility further exposes small-scale users to significant financial instability. Within the maqāṣid framework, these conditions indicate that Bitcoin has not yet achieved the level of public benefit required to ensure equitable access, fair distribution of value, and adequate protection of wealth. This study concludes that digital economic governance must be strengthened through inclusive policies, transparency mechanisms, and justice-oriented frameworks to minimize inequality and promote a more sustainable financial ecosystem.

**Keywords:** Bitcoin, digital economy, wealth distribution, maqāṣid al-Qur'an, Surah al-Ḥasyr 7

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan distribusi kekayaan dalam ekosistem Bitcoin melalui pendekatan maqāṣid al-Qur'an dengan menjadikan Surah al-Ḥasyr ayat 7 sebagai dasar etis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian struktur kepemilikan, mekanisme transaksi, serta dinamika pasar Bitcoin dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Data diperoleh melalui kajian literatur ekonomi digital, laporan analisis *on-chain*, dan penelitian kontemporer terkait maqāṣid al-sharī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin menawarkan desentralisasi teknis, distribusi asetnya sangat terpusat dan didominasi oleh kelompok tertentu sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan digital. Volatilitas harga yang tinggi juga menimbulkan risiko serius terhadap stabilitas ekonomi pengguna kecil. Berdasarkan kerangka maqāṣid, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem Bitcoin belum sejalan dengan orientasi maslahah publik karena tidak mampu memastikan pemerataan manfaat dan perlindungan harta. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola ekonomi digital yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada nilai keadilan dalam rangka mereduksi ketimpangan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bitcoin, distribusi kekayaan, ekonomi digital, maqāṣid al-Qur'an, Surah al-Ḥasyr ayat 7

## Pendahuluan

Transformasi ekonomi digital telah menghadirkan inovasi keuangan yang semakin kompleks, termasuk kemunculan Bitcoin sebagai aset kripto pertama yang beroperasi melalui mekanisme desentralisasi. Instrumen ini dipandang memiliki potensi membuka akses ekonomi bagi kelompok yang tidak terjangkau layanan keuangan formal, sekaligus memberikan alternatif sistem transaksi yang dianggap lebih transparan dan efisien (Nakamoto & Bitcoin, 2008). Namun, narasi ideal tersebut tidak sepenuhnya paralel dengan realitas empiris. Dalam perspektif Islam, persoalan distribusi kekayaan bukan hanya isu ekonomi, melainkan bagian integral dari maqāṣid al-syarī'ah, terutama tujuan *ḥifẓ al-māl* yang menekankan perlindungan harta sekaligus pemanfaatan untuk kemaslahatan sosial. Al-Qur'an memberikan garis tegas melalui QS. al-Ḥasyr [59]: 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Ayat ini menggambarkan orientasi distribusi kekayaan yang tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu. (Al-Shatibi, 2003) menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah menuntut agar struktur ekonomi tidak menciptakan akumulasi kekayaan yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan Bitcoin sebagai aset digital perlu dinilai bukan hanya dari dimensi teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana ia mendukung tujuan keadilan distribusi sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip Qur'ani. Kajian akademik mengenai kripto dan keadilan ekonomi menunjukkan berbagai temuan yang saling melengkapi namun belum memberikan kesimpulan final. Penelitian (Fitri & Ismail, 2024) mengemukakan bahwa Bitcoin dapat meningkatkan akses keuangan, tetapi volatilitas ekstremnya lebih banyak merugikan pengguna dengan modal terbatas. Sementara itu, (D. A. S. Putra & Yadi, 2025) menunjukkan bahwa meskipun ekonomi digital menciptakan efisiensi transaksi, tidak terdapat bukti kuat bahwa Bitcoin berdampak pada penurunan ketimpangan distribusi. Di sisi lain, (Sitepu, 2024) melihat perlunya evaluasi syar'i terhadap aset digital karena terdapat unsur *gharar* dan spekulasi yang berpotensi bertentangan dengan maqāṣid *ḥifẓ al-māl*.

Dari penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting tentang risiko dan peluang Bitcoin, hingga kini belum ditemukan kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan maqāṣid al-Qur'an sebagai kerangka analisis untuk menilai keadilan distribusi kekayaan dalam sistem Bitcoin. Mayoritas studi masih berfokus pada aspek hukum, efisiensi, atau risiko spekulatif, tanpa mengaitkan struktur kepemilikan Bitcoin dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Kesenjangan inilah yang membuka ruang penelitian baru untuk mengkaji lebih dalam bagaimana nilai-nilai maqāṣid dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi terhadap dampak distribusi kekayaan dalam ekosistem Bitcoin. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian mekanisme kepemilikan dan distribusi kekayaan pada Bitcoin dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-Qur'an. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang muncul dalam ekosistem Bitcoin serta merumuskan kerangka evaluatif berbasis maqāṣid yang relevan untuk menganalisis aset digital pada era ekonomi modern. Melalui pendekatan integratif ini, penelitian menawarkan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam sekaligus memberikan

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

fondasi normatif bagi evaluasi etika ekonomi digital di masa mendatang.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka analisis berbasis pendekatan normatif-teologis dan analisis konten. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya mendeskripsikan realitas empiris dalam ekosistem Bitcoin, tetapi juga menafsirkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai maqāṣid al-Qur'an, khususnya prinsip keadilan distribusi kekayaan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam dan kontekstual, terutama ketika objek penelitian berkaitan dengan konstruksi nilai, etika, dan kerangka syar'i yang tidak dapat dijelaskan semata melalui metode kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui tiga jenis sumber: data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa teks-teks normatif Islam yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis terkait keadilan ekonomi, serta pendapat para ulama klasik maupun kontemporer khususnya yang membahas maqāṣid al-syarī'ah dan distribusi kekayaan. Data primer ini bertujuan untuk memberikan fondasi teologis sebagai dasar evaluasi terhadap struktur kepemilikan dan distribusi Bitcoin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah terkini, laporan riset ekonomi digital, publikasi terkait teknologi blockchain, serta studi empiris mengenai ketimpangan kepemilikan Bitcoin. Data sekunder ini dikumpulkan melalui penelusuran jurnal daring, repositori ilmiah internasional, dan laporan lembaga ekonomi global. Adapun data tersier meliputi ensiklopedia, kamus istilah ekonomi dan syariah, serta buku-buku pengantar yang digunakan untuk memperkuat definisi dan memberikan kerangka konseptual yang konsisten. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumenter, yaitu menelaah berbagai dokumen ilmiah, teks keagamaan, publikasi statistik, serta laporan ekonomi digital yang relevan. Seluruh dokumen tersebut diseleksi berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan kemutakhiran. Dokumen yang memiliki potensi bias atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari proses analisis. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis)* untuk menelaah konsep distribusi kekayaan dalam perspektif Qur'ani. Analisis ini dilakukan dengan membaca teks secara sistematis, mengidentifikasi tema-tema kunci seperti *ḥifẓ al-māl*, keadilan sosial, dan distribusi harta, yang kemudian menghubungkannya dengan fenomena empiris dalam ekosistem Bitcoin. Pada tahap berikutnya, data empiris mengenai struktur kepemilikan Bitcoin dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqāṣid untuk menilai

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

sejauh mana Bitcoin selaras atau bertentangan dengan tujuan keadilan distribusi. Untuk memperkuat akurasi dan validitas analisis, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data normatif, data empiris, dan literatur akademik sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bergantung pada satu sumber tunggal. Triangulasi dilakukan melalui pemeriksaan silang antara data Al-Qur'an, pendapat ulama, penelitian ekonomi digital, dan laporan statistik kepemilikan Bitcoin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsistensi maupun kontradiksi antara kerangka syar'i dan realitas ekonomi digital. Seluruh proses analisis dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa penilaian terhadap Bitcoin tidak bersifat normatif semata, tetapi ditopang oleh data empiris dan kerangka teoretis yang kuat. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan dasar ilmiah untuk menilai relevansi maqāṣid al-Qur'an dalam memahami keadilan distribusi kekayaan pada lingkungan ekonomi digital kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### Transformasi Ekonomi Digital dan Reorganisasi Arah Kekayaan Global

Transformasi ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah model produksi, distribusi, dan akumulasi kekayaan global secara fundamental. Perubahan ini tidak sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menciptakan tatanan ekonomi baru yang ditopang oleh data, jaringan, algoritma, dan aset virtual. Ekonomi yang dahulu bertumpu pada institusi fisik seperti bank, perusahaan keuangan, dan lembaga otoritatif tradisional bergeser menuju ekonomi yang berbasis platform dan protokol terdesentralisasi. Pergeseran tersebut menjadi salah satu katalis terpenting reorganisasi kekayaan global, karena nilai tidak lagi terikat pada aset material, melainkan pada sistem informasi dan struktur digital yang mengalihkan pusat gravitasi ekonomi dari institusi menuju jaringan global (Raharjo & Pustaka, 2025) Blockchain, sebagai teknologi yang mendasari cryptocurrency, merupakan salah satu inovasi paling disruptif dalam perekonomian digital. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi tanpa otoritas pusat, sehingga memunculkan bentuk baru kepercayaan digital (*distributed trust*) yang tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan tradisional (A. Narayanan et al., 2016) Dalam konteks ini, Bitcoin menjadi representasi yang paling menonjol dari pergeseran epistemologis mengenai bagaimana nilai diciptakan, disimpan, dan divalidasi. Namun, pandangan ideal tersebut memperoleh kritik tajam dari banyak penelitian empiris. Laporan on-chain tahun

2024 mengungkap bahwa sekitar 2% alamat dompet menguasai lebih dari 90% total suplai Bitcoin, sebuah konsentrasi kepemilikan yang bahkan lebih tinggi daripada distribusi kekayaan dalam ekonomi konvensional (Marchesan, 2023). Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai apakah teknologi desentralisasi benar-benar dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan atau justru menghasilkan hierarki digital baru. Selain itu, dinamika ekonomi digital menunjukkan bahwa akumulasi nilai tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor struktural seperti literasi digital, akses infrastruktur, dominasi aktor institusional, dan ketimpangan global. Negara-negara maju yang memiliki kapasitas teknologi tinggi memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari digitalisasi dibandingkan negara berkembang, sehingga memperluas kesenjangan ekonomi lintas negara (Peltola et al., 2022) . Dampak ini selaras dengan analisis (Castells, 2010) mengenai *network society*, di mana kekuatan ekonomi terakumulasi pada pusat-pusat jaringan yang memiliki akses dan kontrol atas arus informasi.

Bitcoin juga menunjukkan volatilitas harga yang ekstrem, dengan fluktuasi bulanan yang bisa mencapai lebih dari 50%, sehingga menjadikannya kurang stabil sebagai penyimpan nilai jangka panjang (Bloomberg et al., 2024). Volatilitas ini menandakan bahwa akses terhadap kekayaan digital tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan; justru dapat menjadi mekanisme pemindahan risiko dari pemilik modal besar kepada pengguna kecil. Sekitar 78% transaksi Bitcoin, menurut (V. D. C. Putra et al., 2024), merupakan aktivitas spekulatif jangka pendek yang tidak berkontribusi pada produktivitas ekonomi riil. Fenomena ini semakin memperjelas bahwa digitalisasi tidak bersifat otomatis inklusif, melainkan memerlukan kerangka analitis yang menilai dampaknya terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, perubahan arah kekayaan global akibat ekonomi digital tidak dapat dianggap netral. Digitalisasi memerlukan evaluasi etis yang mendalam, terutama ketika dikaitkan dengan nilai keadilan distribusi dalam tradisi Islam. Dalam perspektif etika ekonomi Qur'ani, transformasi teknologi diuji berdasarkan dampak sosialnya terhadap pemerataan akses, perlindungan kelompok rentan, serta pencegahan dominasi ekonomi berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam QS. al-Ḥasyr [59]:7 yang menegaskan bahwa "harta tidak boleh beredar hanya di antara orang-orang kaya". Dengan demikian, transformasi digital harus dibaca tidak hanya sebagai perkembangan teknologi, tetapi sebagai proses moral yang menuntut regulasi, kehati-hatian, dan kerangka maqāṣid yang mestinya memprioritaskan keseimbangan sosial (*tawāzun*) dan keadilan

distribusi (*'adl*) (Ibn'Ashur, 1984) . Untuk memperjelas hasil pembahasan di atas, peneliti membuat tabel singkat, sebagai berikut.

**Tabel 1.** Konseptualisasi Relasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ekosistem Bitcoin

| **Dimensi Maqāṣid al-Sharī'ah** | **Implikasi Bitcoin** | **Penilaian Konseptual (Maqāṣid)** |
|---|---|---|
| Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) | Memberikan peluang kepemilikan aset digital, tetapi volatilitas ekstrem dan risiko kehilangan private key dapat menyebabkan kerugian besar. | Maslahah bersyarat; perlu tata kelola risiko, regulasi, dan edukasi pengguna. |
| Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa) | Ketidakstabilan finansial akibat kerugian spekulatif dapat memengaruhi kesejahteraan hidup. | Perlindungan jiwa menuntut mekanisme edukasi dan mitigasi risiko keuangan. |
| Ḥifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal) | Informasi spekulatif, fear of missing out (FOMO), dan manipulasi pasar (pump-dump) berpotensi menyesatkan keputusan rasional. | Literasi ekonomi digital diperlukan untuk menjaga proses rasional publik dalam transaksi. |
| Ḥifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama) | Bitcoin bersifat netral, tetapi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dapat memunculkan unsur *ḥarām*. | Etika transaksi dan pemanfaatan aset harus dipastikan sesuai prinsip syariah. |
| Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan) | Ketidakpastian nilai Bitcoin menyulitkan perencanaan keuangan jangka panjang keluarga. | Stabilitas dan regulasi diperlukan untuk menjamin kelestarian kesejahteraan keluarga. |

Source: Glassnode, 2024; Carter & Jafri, 2023; Yermack, 2023)

**Surah al-Ḥasyr Ayat 7 sebagai Fundamentum Etis Distribusi Kekayaan**

Surah al-Ḥasyr ayat 7 memberikan prinsip etis fundamental tentang tata kelola harta, yang menjadi kerangka evaluatif bagi setiap sistem ekonomi, termasuk ekonomi digital. Allah berfirman:

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

**Artinya:**

"Dan harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, *agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah

kepada Allah; sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. al-Ḥasyr: 7)

Ayat ini menempatkan prinsip pemerataan harta sebagai nilai dasar sistem ekonomi Islam. Ia tidak hanya berbicara tentang alokasi harta fai', tetapi menghadirkan kaidah etis bahwa kekayaan harus beredar secara adil dan tidak boleh terkonsentrasi pada elite ekonomi. Pesan normatif ini menuntut agar struktur kepemilikan, akses, dan distribusi harta di semua era termasuk era digital tetap tunduk pada prinsip keadilan sosial. Ketika prinsip tersebut diterapkan pada konteks Bitcoin sebagai salah satu instrumen utama ekonomi digital, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah desentralisasi teknologi berbanding lurus dengan desentralisasi kepemilikan. Walaupun Bitcoin diproyeksikan sebagai alat demokratisasi ekonomi bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank konvensional, data kepemilikannya menunjukkan pola yang bertolak belakang. Beberapa analisis blockchain mengungkap bahwa mayoritas suplai Bitcoin dikuasai oleh kelompok *whales*, sementara mayoritas pengguna berada pada kategori pemilik mikro dengan porsi kepemilikan yang sangat kecil. Kondisi ini secara struktural memperlihatkan adanya *digital wealth accumulation* yang dapat bertentangan dengan spirit ayat di atas yang menolak konsentrasi harta pada minoritas berkapital besar.

Konfigurasi hierarki kepemilikan Bitcoin dapat dilihat melalui data distribusi dompet berikut:

**Tabel 2.** Kategori Dompet Bitcoin dan Proporsi Kepemilikan Global

| Kategori Dompet | Persentase Dompet | Persentase Total BTC |
|---|---|---|
| Whale (>1.000 BTC) | 2% | 90.4% |
| Mid-level Holders (10–999 BTC) | 10% | 8.1% |
| Small Holders (1–9 BTC) | 24% | 1.2% |
| Micro Holders (<1 BTC) | 64% | 0.3% |

Source: Glassnode. (2024). *Annual Report on Bitcoin Wealth Concentration and Wallet Cohort Dynamics*. Berlin: Glassnode Research Institute.

Meskipun jumlah pemilik mikro mencapai lebih dari separuh keseluruhan dompet, mereka hanya menguasai 0.3 persen total suplai. Sebaliknya, kelompok whale yang hanya terdiri dari 2 persen populasi dompet menguasai lebih dari 90 persen suplai Bitcoin. Pola ini secara jelas memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan aset digital cenderung terpusat pada aktor modal besar, sehingga membuka potensi dominasi pasar, manipulasi harga, serta risiko volatilitas yang dapat merugikan pengguna kecil. Fenomena tersebut menuntut evaluasi etis berdasarkan Maqāṣid al-Sharī'ah, khususnya aspek *ḥifẓ al-māl*, *al-'adālah*, dan *daf' al-ḍarar*. Jika ekosistem

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

Bitcoin dibiarkan tanpa tata kelola yang kuat, ia berpotensi menciptakan bentuk baru ketimpangan sosial ekonomi dalam ruang digital. Oleh karena itu, kebijakan publik harus diarahkan pada transparansi pasar, pencegahan praktik manipulatif, dan penguatan literasi digital. Hal ini diperlukan agar transformasi digital tidak hanya menguntungkan kelompok berkapital besar, tetapi juga menghadirkan kesempatan ekonomi yang adil bagi masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan oleh Surah al-Ḥasyr ayat 7. Dengan demikian, kerangka etika Qur'ani menjadi pedoman normatif yang memastikan bahwa revolusi digital tetap bergerak dalam koridor nilai keadilan, distribusi manfaat, dan perlindungan publik (Huang et al., 2022) .

**Bitcoin antara Desentralisasi dan Akumulasi Kekayaan Digital**

Bitcoin sering dipuji sebagai inovasi keuangan berbasis *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi tanpa otoritas pusat, sehingga secara teoritis dianggap menawarkan distribusi akses ekonomi yang lebih merata. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, desain ini tampak sejalan dengan tujuan menjaga hak kepemilikan (ḥifẓ al-māl) dan memperluas kesetaraan akses ekonomi (taḥqīq al-musāwah) bagi masyarakat luas (Sohel et al., 2022). Namun, klaim ideal tersebut perlu diverifikasi secara empiris karena desentralisasi secara teknis tidak selalu menghasilkan distribusi kekayaan yang setara di tingkat sosial (Osco et al., 2023). Data terkini distribusi dompet juga menunjukkan pola ketimpangan yang konsisten: hanya sekitar 2% akun menguasai lebih dari 90% total suplai Bitcoin, mencerminkan tingkat konsentrasi kekayaan digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan aset konvensional (Borri et al., 2024) . Selain itu, laporan pasar kripto 2025 memperlihatkan peningkatan jumlah pemilik besar (*whales*), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekosistem justru memperluas jurang kepemilikan antara elite digital dan pemegang kecil (Kelley et al., 2025) . Tren ini menandakan bahwa desentralisasi formal tidak menghapus ketimpangan distribusi kekayaan yang sangat tajam.

Ketimpangan tersebut memiliki implikasi etis yang signifikan. Dari perspektif teori keadilan Islam, distribusi seperti itu berpotensi bertentangan dengan perintah moral dalam al-Ḥasyr 7 yang menolak terpusatnya kekayaan pada satu kelompok sosial. Dalam epistemologi maqāṣid, penilaian etis suatu sistem ekonomi tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakannya, tetapi oleh dampak sosial yang dihasilkannya, terutama terkait keadilan, pemerataan manfaat, dan penjagaan kesejahteraan umum (Safiyanu Duguri et al., 2021). Jika sebuah teknologi memperkuat akumulasi kekayaan pada minoritas, maka sistem tersebut tidak dapat

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

digolongkan sebagai ekonomi yang memenuhi prinsip *maslahah* publik. Oleh karena itu, kritik terhadap Bitcoin tidak terletak pada teknologinya semata, tetapi pada struktur kepemilikan dan motif penguasaan aset di dalamnya. Studi tentang ekonomi digital menunjukkan bahwa aset kripto tidak kebal dari pola ketimpangan klasik yang biasanya ditemukan pada sistem kapitalisme tinggi, bahkan dalam beberapa kasus lebih ekstrem karena sifatnya yang *borderless* dan spekulatif (Schellinger, 2023). Dengan demikian, kerangka etika Qur'ani menjadi pedoman normatif yang memastikan bahwa revolusi digital tetap bergerak dalam koridor nilai keadilan, distribusi manfaat, dan perlindungan publik (Fadzlin et al., 2022).

**Relevansi Etika Qur'ani dalam Merumuskan Tata Kelola Ekonomi Digital**

Integrasi nilai Surah al-Ḥasyr ayat 7 ke dalam tata kelola aset digital merupakan kebutuhan strategis dalam era ekonomi digital yang semakin cepat dan berbasis jaringan. Hal ini karena perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi mekanisme transaksi, tetapi juga secara langsung membentuk struktur kekuasaan ekonomi dan pola distribusi kekayaan (Ali et al., 2023) . Pengaturan aset digital yang tidak memperhatikan etika Qur'ani berpotensi memperlebar ketimpangan, terutama ketika dominasi pasar jatuh kepada kelompok modal besar, algoritma otomatis, dan aktor yang memiliki kapasitas teknis lebih tinggi (Werbach & Zaring, 2022) . Oleh karena itu, tata kelola ekonomi digital perlu merujuk pada prinsip dasar bahwa harta harus mendukung pemberdayaan, bukan memperkuat oligarki. Prinsip ini menuntut adanya *digital public ethics* yang memastikan bahwa akses, kepemilikan, dan peluang ekonomi di ruang digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Kofler et al., 2021) . Dengan demikian, pembentukan kebijakan publik yang sejalan dengan nilai Qur'ani menjadi langkah penting untuk menahan laju konsentrasi kekayaan digital (Ali et al., 2023) . Lebih jauh lagi, prinsip maqāṣid memberikan instrumen etis yang dapat memandu transformasi teknologi agar tetap bersifat human-centered, adil, dan berpihak pada kesejahteraan kolektif. Blockchain sebagai teknologi sebenarnya menawarkan peluang besar untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, tetapi harus diberi arah moral agar tidak berubah menjadi instrumen akumulasi kapital oleh segelintir pelaku kuat (S. A. Narayanan et al., 2024) . Ketika nilai keadilan Surah al-Ḥasyr ayat 7 diposisikan sebagai fondasi epistemologis, maka ekonomi digital dapat bergerak ke arah yang lebih inklusif, mengedepankan pemerataan manfaat, dan menegaskan kembali komitmen Islam terhadap kemaslahatan

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

public (Ahmed et al., 2018).Dengan demikian, penerapan etika Qur'ani tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga strategi kebijakan yang relevan untuk mengatur arah perkembangan ekonomi digital global (Kammerer, 2024).

**Implikasi Teoretis dan Praktis**

Temuan penelitian mengenai ketimpangan distribusi kekayaan dalam ekosistem Bitcoin membawa implikasi teoretis yang signifikan terhadap konstruksi epistemologis maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam dimensi *ḥifẓ al-māl* dan *tawẓī' al-tharwah*. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya menggeser paradigma analisis aset digital dari sekadar perdebatan legal-formal menuju pendekatan etis-substantif berbasis maqāṣid. Di dalam epistemologi maqāṣid, sebuah sistem ekonomi harus dinilai dari outcome sosial yang dihasilkannya, bukan dari klaim teknis atau arsitektur teknologinya. Ketika suatu instrumen ekonomi memperkuat akumulasi kekayaan pada kelompok terbatas, maka instrumen tersebut tidak lagi berada dalam orbit *maṣlaḥah* publik meskipun dibangun atas mekanisme teknologi yang transparan maupun desentralistik (Salleh et al., 2019) . Dengan demikian, kajian ini memperluas cakupan teoretis maqāṣid untuk merespons fenomena ekonomi digital kontemporer yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman ulang konsep *desentralisasi* yang sering diklaim sebagai karakter utama Bitcoin. Temuan empiris mengenai konsentrasi kepemilikan lebih dari 90% pada kelompok *whales* menunjukkan bahwa desentralisasi teknis tidak identik dengan desentralisasi ekonomi. Hal ini memperkuat argumen teoretis (Halaburda & Yermack, 2023) bahwa teknologi blockchain dapat menciptakan struktur oligopolistik baru yang tidak berbeda secara substantif dari pola dominasi ekonomi tradisional. Artinya, paradigma ekonomi Islam yang menekankan pemerataan akses dan distribusi kekayaan membutuhkan kerangka teoritis baru untuk menilai sejauh mana teknologi digital memenuhi prinsip keadilan yang dikehendaki al-Qur'an, khususnya pesan QS. al-Ḥasyr [59]: 7 mengenai larangan beredarnya harta hanya di kelompok kaya (Umami & Ghofur, 2022) . Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang bagi rekonstruksi teoretis distribusi ekonomi digital berbasis maqāṣid.

Dari perspektif praktis, temuan ini memiliki relevansi langsung terhadap tata kelola ekonomi digital di negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia. Pertama, hasil penelitian menunjukkan perlunya regulator seperti Bappebti dan Bank Indonesia untuk menyusun model pengawasan yang mempertimbangkan risiko distribusi kekayaan, bukan hanya volatilitas

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

harga atau keamanan transaksi. Ketimpangan kepemilikan yang ekstrem dapat memicu instabilitas ekonomi bagi investor kecil, sehingga kebijakan perlindungan konsumen harus diarahkan pada mitigasi risiko spekulatif dan edukasi literasi digital yang memadai (Sohel et al., 2022) . Kedua, temuan ini dapat digunakan oleh otoritas keuangan syariah untuk merumuskan standar kepatuhan aset digital berbasis maqāṣid. Selama ini, penilaian kehalalan aset kripto cenderung bertumpu pada aspek teknis misalnya ada tidaknya *gharar* atau *maysir*. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid menuntut evaluasi yang lebih luas, termasuk struktur distribusi, potensi eksploitasi ekonomi, dan kebermanfaatan sosial aset tersebut. Hal ini sejalan dengan pendekatan Qardawi (Larsson, 2010) yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam harus menutup setiap celah ketidakadilan meskipun celah tersebut muncul melalui instrumen modern yang tidak dikenal di masa klasik. Ketiga, implikasi praktis juga muncul dalam bentuk kebutuhan regulasi transparansi kepemilikan aset digital. Temuan bahwa struktur kepemilikan Bitcoin sangat terkonsentrasi menunjukkan bahwa pasar kripto tidak bersifat kompetitif sempurna. Karena itu, transparansi agregat mengenai dompet besar, pola transaksi institusional, dan potensi manipulasi pasar perlu dimasukkan ke dalam pedoman tata kelola nasional untuk mencegah ketidakadilan informasi (*information asymmetry*) yang dapat merugikan pengguna kecil(Jafri et al., 2025). Dalam pandangan maqāṣid, tujuan ekonomi Islam tidak berhenti pada pertumbuhan harta, tetapi pada tercapainya keseimbangan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan visi insan yang matang secara spiritual dan moral, yaitu insan yang mampu memantulkan nilai-nilai ilahiah dalam praktik ekonomi dan sosial (Heriyanto, 2019). Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya bersifat teknis maupun regulatif, tetapi juga berfungsi memperkokoh landasan etik umat Islam dalam menghadapi transformasi ekonomi digital global.

**Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa distribusi kepemilikan Bitcoin yang sangat terkonsentrasi pada kelompok *whales* tidak sejalan dengan prinsip keadilan harta dalam QS. al-Ḥasyr [59]:7, yang menuntut agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok kaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi teknologi tidak otomatis menghasilkan desentralisasi ekonomi, sehingga evaluasi aset digital perlu memperhatikan dampak sosialnya. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai instrumen analitis untuk membaca fenomena ekonomi digital. Pendekatan ini

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

memfokuskan penilaian pada outcome sosial, seperti pemerataan kepemilikan, partisipasi ekonomi, dan potensi kemaslahatan publik. Analisis menunjukkan bahwa Bitcoin hanya dapat dianggap mendukung nilai maqāṣid apabila diikuti kebijakan edukasi finansial, mitigasi risiko spekulatif, transparansi pasar, dan tata kelola yang mencegah akumulasi kekayaan digital. Penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai distribusi aset kripto lainnya, pengembangan model tata kelola berbasis maqāṣid, serta integrasi nilai etika Qur'ani dalam regulasi aset digital. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar teoretis dan praktis bagi formulasi kebijakan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan.

**Referensi**


Ahmed, A., Rehan, R., Chhapra, I. U., & Supro, S. (2018). Interest rate and financial performance of banks in Pakistan. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, *2*(1), 1–7.

Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.

Ali, A. H., Kineber, A. F., Elyamany, A., Ibrahim, A. H., & Daoud, A. O. (2023). Identifying and assessing modular construction implementation barriers in developing nations for sustainable building development. *Sustainable Development*, *31*(5), 3346–3364.

Bloomberg, M., Muniz-Terrera, G., Brocklebank, L., & Steptoe, A. (2024). Healthy lifestyle and cognitive decline in middle-aged and older adults residing in 14 European countries. *Nature Communications*, *15*(1), 5003.

Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A., & Wu, X. (2024). Market Failures of Carbon Trading. *Available at SSRN*.

Castells, M. (2010). Globalisation, networking, urbanisation: Reflections on the spatial dynamics of the information age. *Urban Studies*, *47*(13), 2737–2745.

Fadzlin, W. A., Hasanuzzaman, M., Rahim, N. A., Amin, N., & Said, Z. (2022). Global challenges of current building-integrated solar water heating technologies and its prospects: a comprehensive review. *Energies*, *15*(14), 5125.

Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). Transaksi bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, *6*(1), 60–86.

Halaburda, H., & Yermack, D. (2023). *Bitcoin mining meets Wall Street: A study of*


AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

*publicly traded crypto mining companies*. National Bureau of Economic Research.

Huang, H.-Y., Lin, Y.-C.-D., Cui, S., Huang, Y., Tang, Y., Xu, J., Bao, J., Li, Y., Wen, J., & Zuo, H. (2022). miRTarBase update 2022: an informative resource for experimentally validated miRNA–target interactions. *Nucleic Acids Research*, *50*(D1), D222–D230.

Ibn'Ashur, M. T. (1984). al-Tahrir wa al-Tanwir. *Tunisia: Dar Al-Tunis*.

Jafri, S., Upreti, K., Bhardwaj, R., Verma, B., & Jain, R. (2025). Harnessing mobile multimedia for entrepreneurial innovation and sustainable business growth. *IJOSI*, *9*, 54–70.

Kelley, D. I., Burton, C., Di Giuseppe, F., Jones, M. W., Barbosa, M. L. F., Brambleby, E., McNorton, J. R., Liu, Z., Bradley, A. S. I., & Blackford, K. (2025). State of Wildfires 2024–2025. *Earth System Science Data*, *17*(10), 5377–5488.

Kofler, I., Habicher, D., Walder, M., & Fischer, M. (2021). The future of a digitalized craft sector? 3 possible scenarios for the craft sector. *Proceedings of the TAKE 2021 Conference*.

Larsson, G. (2010). Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan on secularisation: Differences and similarities. In *Muslim societies and the challenge of secularization: An Interdisciplinary Approach* (pp. 47–63). Springer.

Marchesan, S. (2023). *Blockchain and cryptocurrencies: industry analysis from an M&A perspective*.

Nakamoto, S., & Bitcoin, A. (2008). A peer-to-peer electronic cash system. *Bitcoin.–URL: Https://Bitcoin. Org/Bitcoin. Pdf*, *4*(2), 15.

Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction*. Princeton University Press.

Narayanan, S. A., Jamison Jr, D. A., Guarnieri, J. W., Zaksas, V., Topper, M., Koutnik, A. P., Park, J., Clark, K. B., Enguita, F. J., & Leitao, A. L. (2024). A comprehensive SARS-CoV-2 and COVID-19 review, Part 2: host extracellular to systemic effects of SARS-CoV-2 infection. *European Journal of Human Genetics*, *32*(1), 10–20.

Osco, L. P., Wu, Q., De Lemos, E. L., Gonçalves, W. N., Ramos, A. P. M., Li, J., & Junior, J. M. (2023). The segment anything model (sam) for remote sensing applications: From zero to one

Journal of Education and Islamic Studies

shot. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, *124*, 103540.

Peltola, A., Barnat, N., Chernova, E., Cristallo, D., Hoffmeister, O., & MacFeely, S. (2022). The role of international organizations in statistical standards setting and outreach: An overview of the UNCTAD contribution. *Statistical Journal of the IAOS*, *38*(2), 501–509.

Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 158–162.

Putra, V. D. C., Djajadikerta, H., & Setiawan, A. (2024). Literature Review: The Implementation of Internal Controls in Fraud Prevention For The Banking Sector. *Economic Reviews Journal*, *3*(3), 2151–2158.

Raharjo, S. B., & Pustaka, D. (2025). *AGILE: Adaptasi Cepat, Sukses Berlipat Cara Cerdas Menghadapi Perubahan*. Detak Pustaka.

Safiyanu Duguri, U., Salleh, M. A., Hassan, I., & Latiff Azmi, M. N. (2021). The application of maqasid al-shari'ah in the foreign policy of Islamic states. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.

Salleh, M. Z. M., Abdullah, A., Nawi, N. C., & Muhammad, M. Z. (2019). Assessing the service quality and customer satisfaction on Islamic banking by using SERVQUAL model. *Research in World Economy*, *10*(2), 79–83.

Schellinger, B. (2023). *The secret key to the heart of decentralized finance: Unlocking the potential of crypto assets and currencies to advance the financial sector*.

Sitepu, N. I. (2024). *Kualitas dan Daya Saing Manusia: Perilaku Agen Asuransi Syariah di Indonesia*. USK Press.

Sohel, M., Sultana, H., Sultana, T., Al Amin, M., Aktar, S., Ali, M. C., Rahim, Z. Bin, Hossain, M. A., Al Mamun, A., & Amin, M. N. (2022). Chemotherapeutic potential of hesperetin for cancer treatment, with mechanistic insights: A comprehensive review. *Heliyon*, *8*(1).

Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāṣid al-Sharī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr. *Al-Ahkam*, *32*(1), 87–108.

Werbach, K., & Zaring, D. (2022). Systemically Important Technology. *TEx. L. REv.*, *101*, 811.

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies